## AKTA PENDIRIAN USAHA DAGANG U.D. CAHAYA BAN

Nomor: 1

- Pada hari ini, Rabu, Tanggal $03-04-2013$ -(tiga April dua
ribu tiga belas), pukul 10.10 WIB(Sepuluh lewat sepuluh menit
Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan selsai
- Menghadap kepada saya, SURYA ZULFIKAR IBRAHIM, Sarjana Hukum, -
Notaris di Surabaya, dengan dihadiri-—oleh saksi-saksi yang
saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini :
- Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris
1. Tuan Subiantoro, lahir di Lamongan, pada tanggal $10-03-\cdots-1953$ (sepuluhpuluh Maret seribu Sembilan ratus limapuluh
tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 10, Rukun Tetangga
03, Rukun Warga 03, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor: 17.5001.600357.0009;
- Penghadap menerangkan bahwa dirinya hadir bersama dengan istri-
sah yaitu Sutianingsih
- Penghadap menerangkan dengan ini ingin mendirikan suatu usaha -
dagang bernama U.D. Cahaya Ban Dengan tidak mengurangi ijin dari-
yang berwajib dan dengan memakai syarat-syarat dan aturan-aturan-
sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Usaha dagang ini bernama usaha dagang :
U.D. Cahaya Ban
2. Berkedudukan di Kabupaten Lamongan, untuk pertama kalinya
berkantor di Jalan Andansari No 87, Kabupaten Lamongan
Dengan cabang-cabangnya/perwakilan perwakilannya di tempat
tempat lain sebagaimana akan ditetapkan oleh para – pesero -
secara musyawarah
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan usaha dagang ini ialah :
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupunatas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan ekspor, impor, interinsulair dan lokal ;
b. Menjalankan usaha-usaha sebagai grosir,leveransir supplier dan agen dari segala macam barang-barang baik dalam maupun luar negeri ;
c. Menjalankan usaha-usaha yang sifatnya memberikan
bantuan dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang
hukum ;
- segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan tidak mengurangi ijin dari instansi
(pejabat-pejabat) yang berwenang bila diperlukan
WAKTU
Pasal 3
Perusahaan ini dimulai pada tanggal sejak dikeluarkan Akta Notaris ini dan didirikan untukwaktu yang tidak ditentukan lamanya
MODAL

Pasal 4
Modal usaha dagang tersebut disediakan sepenuhnya
oleh penghadap sendiri
PEMIMPIN PERUSAHAAN
Pasal 5
Pemimpin perusahaan dipegang sendiri oleh penghadap
dengan sebutan Direktur
Direktur berhak mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan, melakukan segala tindakan pengurusan dan penguasaan milik, menerima dan mengeluarkan uang untuk perusahaan dan singkatnya melakukan segala tindakan mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan), tanpa pembatasan apapun juga.
DEMIKIAN ATAS AKTA INI
Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut padabagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
1. Yanto Sumarlan
2. Ali Sadikin
keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Surbaya, sebagai saksi-saksi.
Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada ———
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, ———
para saksi dan saya, notaris, menandatanganinya. ———
Dibuat dengan tanpa adanya perubahan atau uraian tentang penambahan, pencoretan atau pengantian.
Surabaya, 03 April 2013
Surya Zulfikar Ibrahim S.H.

Notaris